

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

lamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/398/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK PERTIWI SAMBIROTO" DESA SAMBIROTO KEC.KUNDURAN KAB.BLORA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Sambiroto Kec.Kunduran Kab. Blora

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Sambiroto Kec.Kunduran berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Sambiroto Kec. Kunduran

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/1877/2014, tanggal 27 Agustus 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Sambiroto Kec.Kunduran

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangap ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI SAMBIROTO

Alamat : Desa Sambiroto Kec.Kunduran Kab. Blora

Berdiri : 01 Desember 2004

Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Sambiroto

Kec.Kunduran Kab. Blora

Kepala Sekolah : Wahyu Purwani, Ama Pd

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi

Sambiroto Blora tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

OACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Blora;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Kunduran;
- Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.